



INTISARI

Penelitian ini berjudul *Kajian Etika Bisnis Terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah isi peraturan OJK RI Nomor 6/POJK.07/2022 sebagai norma hukum yang wajib dipatuhi oleh setiap pelaku usaha di sektor jasa keuangan. Penelitian ini menganalisis isi peraturan OJK RI Nomor 6/POJK.07/2022 dari perspektif etika bisnis. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan etika bisnis, menjabarkan isi Peraturan OJK RI Nomor 6/POJK.07/2022, dan melakukan analisis etika bisnis terhadap peraturan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian filsafat dengan jenis kepustakaan yang bersifat kualitatif dan deskriptif dengan melibatkan unsur-unsur metodis berupa *verstehen*, deskripsi, interpretasi, komparasi, dan refleksi kritis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka mengenai etika bisnis dan peraturan OJK RI Nomor 6/POJK.07/2022. Etika bisnis sebagai objek formal penelitian ini digunakan untuk menganalisis objek material yakni isi peraturan OJK RI Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa isi peraturan OJK RI Nomor 6/POJK.07/2022 telah memiliki kesesuaian dengan etika bisnis. Kesesuaian tersebut dapat dilihat melalui prinsip-prinsip etika bisnis yang termuat secara implisit di dalam pasal-pasal mengenai itikad baik, edukasi yang memadai; transparansi dan keterbukaan informasi; perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab; perlindungan aset, privasi, dan data konsumen; penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien; integritas pelaku usaha, dan pemberlakuan sanksi-sanksi.

Kata kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Perlindungan Konsumen, Etika Bisnis, Hukum Bisnis



ABSTRACT

This research is entitled *Study of Business Ethics Towards the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia (OJK RI) Number 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector*. The problem addressed in this research is the content of the regulation of the OJK RI Number 6/POJK.07/2022 as a legal norm that must be complied with by every business actor in the financial services sector. This study analyzes the content of the OJK RI Number 6/POJK.07/2022 from the perspective of business ethics. The purpose of this research is to explain business ethics, elaborate on the content of OJK RI Number 6/POJK.07/2022, and conduct a business ethics analysis of the regulation.

This research is a philosophical study with qualitative and descriptive literature types involving methodological elements such as *verstehen*, description, interpretation, comparison, and critical reflection. Data collection is carried out through literature studies on business ethics and OJK RI Number 6/POJK.07/2022. Business ethics as the formal object of this research is used to analyze the material object, namely the content of OJK RI Number 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector.

The results of this research indicate that the content of OJK RI Number 6/POJK.07/2022 is in accordance with business ethics. This conformity can be seen through the principles of business ethics implicitly contained in the articles regarding good faith, adequate education; transparency and openness of information; fair treatment and responsible business behavior; protection of assets, privacy, and consumer data; effective and efficient complaint handling and dispute resolution; integrity of business actors, and imposition of sanctions.

Keywords: Financial Services Authority, Financial Services Business Actors, Consumer Protection, Business Ethics, Business Law